



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah/Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

- 1.Rasdiansyah alias Rosdiansyah bin Abas Hamid**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Reni Marlenza binti A. Riduan**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 141/Pdt.P/2020/PA.Bn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2013 di Bengkulu dengan wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Nanang dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Rully dan Baharudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I adalah duda, dan status Pemohon II adalah janda dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan Saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dikarenakan kelalaian;
5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang bernama Muhammad Rafasyah Razzan Shakeil bin Rasdiansyah alias Rosdiansyah umur 3 tahun 2 bulan (lahir 27 Juli 2017);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan syah Perkawinan Pemohon I (Rasdiansyah alias Rosdiansyah bin Abas Hamid) dengan Pemohon II (Reni Marlenza binti A. Riduan) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2013 di Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku;

SKUNDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Istbat nikah tersebut yang ditempelkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak tanggal 11 September 2020 selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara in person telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini telah di tunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang permohonan Istbat Nikah / Pengesahan Nikah, sebagaimana ketentuan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Kepren Nomor I Tahun 1991); Kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tempat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak menjelaskan kedudukan tempat mereka menikah secara pasti, (RT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW,,Kecamatan) melainkan hanya secara umum saja “ bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 di Bengkulu “ dan tidak juga menjelaskan latar belakang pernikahan yang menjadi wali nikah adalah wali Hakim, demikian juga wali Hakimnya tidak juga dijelaskan kedudukan dan jabatannya sehingga diangkat menjadi Wali Hakim, demikian juga halnya Pemohon I tidak menjelaskan apakah ia sebagai duda ditinggal istri meninggal dunia atau cerai di Pengadilan Agama, begitu juga sebaliknya Pemohon II apakah sebagai janda ditinggal suami meninggal dunia atau janda cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II tentang tempat pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak tahu secara jelas, yang tahunya adalah Pasar Kambing saja, dan Wali Hakimnya tidak tahu persis, tentang nama lengkap dan jabatannya serta kedudukannya di masyarakat tempat yang bersangkutan bertempat tinggal/berdomisili;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 dan angka 2 dalam permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak lengkap, meskipun telah diminta penjelasan di persidangan oleh majelis hakim, oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut maka majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi syarat yang jelas dan pasti (duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana ketentuan pasal 8 ke-3 Rv. Dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut adalah tidak jelas dan kabur (obbscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tidak dapat di terima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1442, oleh kami Sulaiman Tami, S.H.- sebagai Ketua Majelis serta Asymawi, S.H.- dan Drs. Dailami sebagai hakim-hakim anggota penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulia Nengsih, S.H.-sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Sulaiman Tami, S.H.

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

Yulia Ningsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,-
4. PNPB panggilan	: Rp 20.000,-..
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya Oleh :

PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Panitera,



KUSNA SUPRIATNO, SH.,